



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN ASAL INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu dipandang perlu adanya aturan teknis untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Indramayu baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 587);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASAL INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja yang merupakan penduduk Indramayu yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Pekerja Migran adalah setiap penduduk Indramayu yang akan, sedang, yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
8. Keluarga Pekerja Migran adalah setiap penduduk Indramayu yang merupakan suami, istri, anak, atau orang tua dari pekerja migran atau pekerja migran perseorangan.
9. Pekerja Migran Perseorangan adalah pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
10. Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
11. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran dan keluarga pekerja migran selama berada di luar negeri.
12. Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pekerja migran tiba di debarkasi di

Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

13. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
14. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
17. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
18. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
19. Pemberi kerja adalah instansi Pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran.
20. Perekrutan adalah serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk penempatan pada jabatan-jabatan yang diperlukan.
21. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak

dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan.

22. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan pekerja migran dan calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan pekerja migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
25. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
26. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial Pekerja Migran.
29. Orang tua pengganti merupakan individu atau kelompok yang memberikan pendidikan, pengasuhan, serta bimbingan untuk anak Pekerja Migran Indonesia.
30. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia
31. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut dengan Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.
32. Komunitas Pekerja Migran adalah kelompok sosial di Desa Migran.
33. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan dilaksanakan oleh LPK.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia oleh LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelatihan kerja atau pihak swasta.
- (3) LPK yang diselenggarakan oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki tanda daftar yang dikeluarkan oleh Dinas bidang perizinan dan terdaftar pada OSS.
- (4) LPK yang programnya belum terakreditasi harus mengajukan atau mengusulkan permohonan akreditasi ke Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 3

- (1) LPK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya instruktur dan tenaga pelatihan;
 - b. adanya program dan kurikulum yang sesuai; dan
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja.
- (2) Instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. kompetensi metodologi; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (3) Program dan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi komponen pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan tentang SKKNI.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki:
 - a. Kelengkapan Tempat Praktek/ *Workshop*:
 1. Tempat praktek yang memiliki kelengkapan alat/mesin untuk praktek dengan jumlah yang cukup;
 2. Peralatan dan mesin di tempat praktek dalam kondisi baik dan siap pakai;
 3. Tempat praktek dilengkapi instruksi & prosedur cara penggunaan alat/mesin;
 4. Kelengkapan P3K di tempat praktek tersedia;
 5. Kelengkapan alat pelindung diri tersedia;
 6. Kelengkapan alat kebersihan tersedia dan kondisi baik.

- b. Kelengkapan Ruang Teori:
 - 1. Kondisi ruang teori dalam keadaan baik, nyaman dan bersih;
 - 2. Diruang teori tersedia alat / media pelatihan dalam kondisi baik;
 - 3. Meja dan kursi bagi instruktur dan peserta tersedia dalam kondisi baik dan cukup;
 - 4. Kelengkapan alat kebersihan tersedia dan kondisi baik.
- c. Ketersediaan Energi Listrik:
 - 1. Sumber listrik untuk peralatan pelatihan dalam keadaan cukup;
 - 2. Penerangan lampu pada ruangan pelatihan dan bengkel dalam kondisi cukup dan baik.
- d. Ketersediaan Kamar Mandi dan Toilet:
 - 1. Air bersih cukup tersedia;
 - 2. Kamar mandi dan toilet dalam kondisi bersih, wangi dan tidak licin;
 - 3. Kran yang terpasang kondisinya baik;
 - 4. Perlengkapan kamar mandi dan toilet tersedia.
- e. Kelengkapan Sarana penunjang:
 - 1. Sarana ibadah bersih dan dilengkapi dengan perlengkapan ibadah;
 - 2. Sarana olah raga yang memadai;
 - 3. Layanan kesehatan yang memadai;
 - 4. Perpustakaan berisi buku-buku penunjang pelatihan.

Pasal 4

- (1) Komponen pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. standar kompetensi kerja;
 - b. strategi dan materi belajar;
 - c. pengujian; dan
 - d. kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai acuan dalam mengembangkan program pelatihan kerja terdiri atas:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar khusus; dan/atau
 - c. standar internasional.
- (3) Strategi dan materi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara atau metode penyajian pelatihan kepada masing-masing peserta pelatihan.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian atas capaian kompetensi sebagaimana ditentukan dalam standar kompetensi.
- (5) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam pemaketan atau

pengemasan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ke dalam jenjang kualifikasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (2) Dalam hal belum tersedia skema sertifikasi untuk jabatan tertentu, sertifikasi kompetensi kerja dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENEMPATAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran dilaksanakan oleh LTSA yang terintegrasi pada MPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA mempunyai fungsi
 - a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
 - c. memberikan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja; dan
 - e. memfasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan/atau yang meninggal dunia dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LTSA menyelenggarakan fungsi di bidang:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. administrasi kependudukan;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. psikologi;

- h. perbankan; dan
 - i. jaminan sosial.
- (4) Layanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi layanan:
- a. informasi, konsultasi kerja ke luar negeri, dan pengaduan;
 - b. kelengkapan dan keabsahan Dokumen Penempatan
 - c. permohonan rekomendasi paspor Pekerja Migran Indonesia;
 - d. permohonan rekomendasi perubahan data Pekerja Migran Indonesia;
 - e. permohonan penghapusan status Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pengesahan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia formal;
 - g. pendataan keputungan Pekerja Migran Indonesia dengan bekerjasama dengan pihak terkait; dan
 - h. fasilitasi keputungan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit, atau meninggal dunia dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b meliputi:
- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kuwu atau Kepala Kelurahan (lurah);
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. perjanjian penempatan; dan
 - f. perjanjian kerja.
- (6) selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA atas usulan dari instansi yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan LTSA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN P3MI

Bagian Kesatu
Pembentukan kantor cabang P3MI

Pasal 8

- (1) P3MI yang berkantor pusat di luar Daerah dan melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah dapat mendirikan kantor cabang P3MI di Daerah.
- (2) Pendirian kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kantor cabang P3MI hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI yang bersangkutan.
- (4) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk melakukan:
 - a. penyampaian informasi peluang kerja;
 - b. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. penyelesaian kasus calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.
- (5) Kantor Cabang P3MI dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha atau pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia.
- (6) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang P3MI menjadi tanggung jawab kantor pusat P3MI.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab P3MI

Pasal 9

- (1) Kantor cabang P3MI di daerah bertanggungjawab:
 - a. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung segala biaya penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia;
 - c. merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - d. mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti OPP;
 - e. segera melakukan pemberangkatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa melalui penampungan; dan

- f. melaporkan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah dan perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dari Daerah kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia serta menyelesaikan kasus Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja.
- (2) Kantor cabang P3MI wajib melaporkan perekrutan dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Kantor cabang P3MI wajib melaporkan laporan keuangan setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaksanakan evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang dan periodik.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan Dan Pengawasan P3MI

Pasal 11

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas ketenagakerjaan;
 - b. pengantar kerja; dan/atau
 - c. petugas antar kerja.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan setelah bekerja;
 - b. penyelesaian sengketa antara Calon Pekerja Migran atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI; dan
 - c. pemberian keterampilan kerja oleh LPK.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang dilakukan oleh P3MI kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Pengawas ketenagakerjaan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pelaporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB V RUMAH SINGGAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membangun/menyediakan Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- (2) Pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketersediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sistem layanan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten; dan
 - d. anggaran.

Pasal 15

- (1) Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. menjadi tempat transit dan melakukan fasilitasi pengantaran;
 - b. sebagai tempat memberikan konsultasi dan konseling, meliputi bimbingan sosial, psikologis, dan motivasi;
 - c. sebagai tempat melayani pengaduan, mediasi, dan advokasi;
 - d. sebagai tempat melakukan pemberdayaan, meliputi pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan;

- e. sebagai tempat melakukan pendampingan keluarga, meliputi perawatan, pengasuhan anak dan keluarga, bimbingan fisik, mental, dan spiritual;
 - f. menyediakan aksesibilitas pelayanan publik; dan
 - g. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi dan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 16

Pemerintah Desa berperan dalam hal:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melaksanakan sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- f. melakukan fasilitasi, advokasi dan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
- g. membentuk kelompok orang tua pengganti dalam rangka memberikan pendidikan, pengasuhan, serta bimbingan untuk anak Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Membentuk tim pelindungan pekerja migran ditingkat Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Desa.
- (2) sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan melaksanakan program Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 22

Pemerintah Desa melakukan fasilitasi, advokasi dan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan melaksanakan program Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) kelompok orang tua pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kelompok orang tua pengganti dapat dilaksanakan melalui PKK.

Pasal 24

- (1) Pembentukan tim perlindungan pekerja migran ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, dilaksanakan dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa serta berperan sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa dapat menyusun/menerbitkan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan APBDes.

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Desmigratif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa berhak mengusulkan desanya sebagai desmigratif melalui Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja menindaklanjuti pengajuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Desmigratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- (4) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pemberdayaan komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (5) Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Tenaga Kerja menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

Pasal 27

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
- b. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
- c. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
- d. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
- e. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran yang sejahtera.

Pasal 28

Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara:

- a. membentuk pusat layanan migrasi;
- b. menumbuhkembangkan usaha produktif;
- c. memfasilitasi pembentukan pembangunan keluarga; dan komunitas
- d. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerjasama perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran;
- (3) Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran turut serta dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran sebelum berkerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
- (4) Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran terdiri atas Pengarah dan Pelaksana;
- (5) Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan
Pekerja Migran

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang menunjuk dan/atau memberhentikan keanggotaan Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (5), dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas Pelindungan Pekerja Migran adalah lembaga koordinatif yang anggotanya dapat terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur perguruan tinggi;
 - c. unsur organisasi non-pemerintah;
 - d. unsur organisasi kepemudaan;
 - e. unsur organisasi profesi;
 - f. unsur dunia usaha;
 - g. unsur keluarga pekerja migran;
 - h. unsur forum pekerja migran atau nama lain yang sejenis; dan
 - i. unsur tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran sebelum berkerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran adalah:
 - a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran, minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas Pekerja Migran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak pekerja migran;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran; dan

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana perlindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendayagunakan lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Bupati terhadap:
 - a. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Rumah Singgah, yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia dan rawan permasalahan Pekerja Migran Indonesia..
 - c. Gugus Tugas Pelindungan Pekerja Migran
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 32

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia wajib:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan keperluan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 33

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa layanan tunda keberangkatan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib:
 - a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Tenaga Kerja, serta anggota keluarganya yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas Jaminan Sosial yang seharusnya diterima.
- (2) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil Pengawasan dan/atau pengaduan, serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian sementara proses penempatan ke negara tujuan;
 - d. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - e. Pengusulan rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Desember 2024



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2024 NOMOR 213